

Peraturan Presiden

by Lucky Kartanto

Submission date: 22-Nov-2019 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 1219316256

File name: KEMUDAHAN_INVESTASI_DAN_PERLINDUNGAN_WARGA_NEGARA_INDONESIA.pdf (211.2K)

Word count: 1496

Character count: 9995

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong roda perekonomian. Melalui Investasi diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara signifikan. Investasi dapat dibedakan dalam Investasi yang dilakukan oleh Warga Negara Suatu Negara dan Investasi Asing. Terkait dengan Investasi Asing dapat memberikan manfaat bagi suatu negara di antaranya:

1. Investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, yang dapat memberikan pemicu bagi penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru.
2. investasi asing dapat meningkatkan daya saing industri ekspor, dan peningkatan ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan).
3. Investasi asing dapat meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dan memiliki stabilitas Ekonomi yang baik terutama di Asia Tenggara, menjadi sasaran Investasi asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, dampak dari Investasi Modal tersebut akan mengarah kepada penyerapan tenaga kerja .

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan Investasi, terutama investasi yang berasal dari Luar negeri adalah dengan memberikan Fasilitas Kemudahan dalam berinvestasi, terutama berkaitan dengan kemudahan perijinan dan pembebasan pajak (*Tax Holiday*) bagi industri tertentu yang dapat memberikan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pemberian kemudahan dalam Investasi dapat diberikan dalam bentuk Peraturan-peraturan yang memudahkan bagi Investor Asing Untuk Menanamkan Modalnya di Indonesia. Peringkat kemudahan berinvestasi

atau *Ease Of Doing Business* (EODB) Indonesia naik dari 91 ke 72. Artinya ada kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia. Peningkatan peringkat ini diharapkan dapat terus meningkat agar roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Salah satu bentuk peraturan dalam Kemudahan Investasi terkait dengan Tenaga kerja adalah dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing,

Salah satu pertimbangan dibentuknya Peraturan Presiden ini adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menimbulkan Pro dan Kontra Di kalangan masyarakat terutama kalangan Pekerja/Pegawai Dalam negeri atau Lokal. Pihak yang Pro/Pendukung terhadap timbulnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 berpendapat bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dapat memberikan Kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia dan lebih memberikan kepastian dan perlindungan terhadap Tenaga kerja Indonesia dari persaingan dengan Tenaga kerja Asing. Pihak yang Kontra terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 berpendapat bahwa peraturan tersebut lebih memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dan tidak melindungi tenaga kerja dalam negeri. Peraturan tersebut dianggap mengurangi Hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif Kemudahan dalam Investasi ?
2. Bagaimana Peraturan presiden nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif perlindungan Warga Negara Indonesia ?

Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa Teori yang berkaitan dengan Investasi Modal Asing diantaranya :

1. Teori Alan M. Rugman, menurut teori ini bahwa penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)* dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis

variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. (Nindyo Pramono :2006)

2. **Teori John Dunning**, menurut teori ini Investasi modal asing sebagai rancangan investasi. Teori ini menetapkan tiga persyaratan yang diperlukan bila suatu perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing yaitu: pertama, keunggulan spesifik perusahaan; kedua, keunggulan internalisasi; ketiga, keunggulan spesifik negara. (Nindyo Pramono :2006)
3. **Teori David K. Eitemen**, teori ini mengemukakan tiga motif yang memengaruhi arus penanaman modal asing ke negara penerima modal yaitu: motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Motif strategis dibedakan dalam hal: (1) mencari pasar, (2) mencari bahan baku, (3) mencari efisiensi produksi, (4) mencari pengetahuan, dan (5) mencari keamanan politik. (Nindyo Pramono :2006)
4. **The Middle Path Theory** atau **teori jalan tengah** Teori ini berupaya mendamaikan antara dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan (M. Sornarajah:2010)

Terkait dengan perlindungan Negara terhadap warga negaranya terdapat beberapa konsep diantaranya :

1. Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Satjipto Rahrdjo:2003)
2. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono:2004)

3. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin :2003)
4. Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.(Hetty Hasanah: 2015)

Analisa dan Pembahasan

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan mampu untuk meningkatkan iklim Investasi di Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ditinjau dari perspektif kemudahan berinvestasi , munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, sangat tepat karena Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Alternatif terbaik yang memberikan kepastian dan memberikan keseimbangan antara pertumbuhan Investasi dan ketergantungan dengan Pihak Asing, karena dalam Peraturan Presiden tersebut lebih mengatur terkait dengan Tenaga Kerja Asing dan memberikan Daya Tarik tersendiri bagi investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun Peraturan Presiden tersebut harus memberikan keseimbangan terkait dengan ketergantungan Negara Indonesia dengan Negara Asing, untuk itu Peraturan Pelaksana terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja harus dapat memberikan keseimbangan antara tujuan dari kemudahan berinvestasi dengan ketergantungan terhadap negara asing sesuai dengan Teori *Middle Path Theory*.

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 jika ditinjau dari perspektif perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, lebih memberikan kepastian hukum terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja asing, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama dalam bidang ekonomi terhadap tenaga kerja Indonesia karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dapat meningkatkan keahlian tenaga kerja dalam negeri terkait dengan transfer *skill* yang dimiliki oleh tenaga kerja asing terutama berkaitan dengan aspek Manajemen dan *strategic skill*. Peningkatan investasi akan memperluas kesempatan lapangan pekerjaan bagi Warga negara Indonesia, terutama memberikan peningkatan taraf hidup bagi pekerja Indonesia. Diharapkan dalam Peraturan Menteri terkait dengan tujuan perlindungan Hukum Bagi Warga negara lebih dipertegas dan diperjelas sehingga memberikan kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan – Rekomendasi

Berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari Perspektif kemudahan Investasi sudah tepat karena tujuan utama Peraturan presiden tersebut dapat menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dari Perspektif perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, dapat memberikan Perlindungan bagi warga negara Indonesia karena lebih menekankan terhadap pengaturan tenaga kerja Asing, sehingga Tenaga kerja Indonesia lebih bias bersaing dalam era Globalisasi. kemudahan Investasi sudah tepat karena tujuan utama Peraturan presiden tersebut dapat menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia

Berkaitan dengan Kesimpulan di atas maka Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Peraturan Pelaksana Menteri Tenaga Kerja dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan Keseimbangan dalam Kemudahan Investasi dan ketergantungan terhadap Investasi Asing.
2. Peraturan Pelaksana Menteri Tenaga Kerja dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan Keseimbangan terkait dengan perlindungan Warga negara Indonesia terutama Tenaga kerja Indonesia dari persaingan dengan Tenaga Kerja Asing, dan memberikan kejelasan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, sehingga tidak menimbulkan *Dispute* dari tenaga kerja Indonesia.

Daftar Pustaka

Nindyo Pramono, Perkembangan Arus Investasi Ditinjau Dan Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 Nomor (Jakarta: DitJen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Juni 2006), hlm. 4.

M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge, USA: Cambridge University Press, 2010), hlm. 45

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel di akses pada tanggal 1 Juni Tahun 2015 dari website [http: // jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html](http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html).

Peraturan Presiden

ORIGINALITY REPORT

59%

SIMILARITY INDEX

47%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

47%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

33%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off